

BAB IV

ANALISIS EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN NPWP JABATAN

Dalam bab ini, analisis dan pembahasan difokuskan pada efektivitas pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi wajib pajak dengan menetapkan NPWP secara jabatan yang penerbitannya didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-175/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006, Per-16/PJ/2007 tanggal 28 Januari 2007 dan Per-116/PJ/2007 tanggal 29 Agustus 2007. Pembahasan dilakukan dengan melihat pelaksanaan peraturan Dirjen Pajak dengan respon dari wajib pajak atas penetapan NPWP dan tindakan yang dilakukan fiskus untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak baru.

A. Ketentuan Mengenai Penetapan NPWP Secara Jabatan

Pada dasarnya setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Untuk menjadi wajib pajak ada prosedur administratif yang diatur dalam UU perpajakan No 6 sttd No. 16, antara lain :

Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 ayat (6) bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 2 ayat (1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor NPWP.

Pasal 2 ayat (2) Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor NPWP.

Pasal 2 ayat (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan :

- a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
- b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi orang pribadi pengusaha tertentu.

Pasal 2 ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan keajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 2 ayat (5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tatacara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk penghapusan

dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila wajib pajak yang seharusnya terdaftar sebagai wajib pajak namun tidak mendaftarkan diri dengan sengaja atau menyalahgunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengakibatkan kerugian pada Negara maka kepadanya akan dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali pajak terutang sesuai dengan Pasal 39 KUP..

Sanksi yang akan diterima cukup berat tidak membuat wajib pajak sadar akan pentingnya pajak sehingga perlu dilakukan sistem official assessment dalam hal mencari wajib pajak. Kebijakan yang ditempuh adalah official registration sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Hal tersebut memberikan legalitas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendaftarkan wajib pajak secara paksa. Kebijakan membuat aturan tersebut mengakibatkan wajib pajak terpaksa mendaftar, yaitu wajib pajak dipaksa mendaftarkan diri jika ingin mencapai tujuan tertentu. Keterpaksaan mendaftar akibat ingin mencapai tujuan tertentu dapat diupayakan melalui bantuan pihak ketiga. Pendaftaran langsung oleh Kantor Pajak dilakukan berdasarkan data yang dimiliki.

Untuk pelaksanaan dari pasal tersebut diterbitkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-144/PJ/2005 tanggal 31 Agustus 2005. Sehubungan dengan hal tersebut DJP mengeluarkan aturan pelaksanaan untuk ekstensifikasi Wajib Pajak yaitu peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-175/PJ.2006 tanggal 19 Desember 2006, sasaran dari peraturan Dirjen pajak ini adalah Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan/pertokoan. Selain itu juga menerbitkan Per 16/PJ/2007 tanggal 28 Januari 2007. Dalam peraturan Dirjen Pajak tersebut yang menjadi sasaran untuk ditetapkan NPWP adalah orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham perusahaan dan pegawai melalui pemberi kerja / bendaharawan pemerintah. Dan yang terakhir adalah Per 116/PJ/2007 tanggal

29 Agustus 2007, dimana dalam peraturan dirjen pajak ini yang menjadi sasaran adalah orang pribadi melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, Oleh karena itu kepada setiap WP hanya diberikan satu NPWP. Selain dari pada itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, WP diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit, 8 (delapan) digit kode administrasi wajib pajak, 1 (satu) angka nomor cek digit, 6 (enam) digit merupakan kode administrasi KPP.

Adapun fungsi NPWP sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 (2) KUP yaitu :

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak
3. untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP
4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan (misalnya dalam surat setoran pajak)
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misalnya dokumen ekspor dan dokumen impor)
6. Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

Wajib pajak yang wajib untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya adalah :

1. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan nettonya melebihi PTKP.

2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP setahun.
3. Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak.
4. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim dan dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
5. Untuk wajib pajak badan seperti PT, CV, Firma, Yayasan, kongsi Koperasi wajib melaporkan usahanya adalah setiap pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang :
 - Menyerahkan barang kena pajak omzetnya di atas 360 juta
 - Menyerahkan jasa kena pajak omzetnya di atas 180 juta.

Adapun yang tidak wajib memiliki NPWP ada 4 kriteria yaitu :

1. Penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
2. Masih di bawah umur, dan penghasilannya digabung dengan orangtua. (Maka orangtuanya yang harus memiliki NPWP).
3. Istri yang bekerja (bukan wira usaha) dan tidak pisah harta, penghasilan dimasukkan dalam SPT suami yang bekerja (bukan wira usaha). Jika masing-masing di bawah PTKP (meskipun digabung jumlahnya di atas PTKP), tidak perlu NPWP. Tapi jika istri bekerja mandiri (wira usaha), penghasilan bukan dicantumkan, tapi digabung dengan penghasilan suami, jika digabung jumlahnya di atas PTKP, harus punya NPWP.
4. Pegawai kopers diplomatik dan badan-badan asing (ada ketentuan tersendiri).

Cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP adalah dengan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak yang ditandatangani oleh wajib

pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus. Formulir tersebut diserahkan ke KPP dengan dilampiri :

1. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
 - fotocopy KTP / KK bagi penduduk Indonesia;
 - pasport dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak orang asing.
2. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - fotocopy KTP/KK bagi penduduk Indonesia
 - pasport dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak orang asing.
 - Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.
3. Bendaharawan sebagai pemungut/pemotong pajak
 - fotocopy KTP bendaharawan
 - fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan.
4. wajib pajak badan formulir pendaftaran
 - fotocopy akta pendirian
 - fotocopy KTP salah satu pengurus
 - fotocopy SIUP/SITU dari instansi yang berwenang
 - surat kuasa apabila dikuasakan.

Adapun kewajiban bagi wajib pajak yang telah ber NPWP sesuai dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan adalah :

- a. Mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 ayat (1)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);

- b. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan kewajiban membuat faktur Pajak (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah);
- c. Mengisi dan menandatangani, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan dengan batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak dan SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak (pasal 3 ayat(1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
- d. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani (Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan);
- e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
- f. Menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan (Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

- g. Mentaati pemeriksaan seperti memperlihatkan dan atau meminjamkan buku dan membantu kelancaraan pemeriksaan serta memberikan keterangan yang diminta pemeriksa (Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Penetapan NPWP Secara Jabatan

Salah satu sistem pajak suatu negara yang merupakan unsur pokok adalah administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan ini meliputi administrasi wajib pajak. Kegiatan administrasi perpajakan meliputi penatausahaan dan pelayanan kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya.

Pada dasarnya setiap warga negara yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, akan tetapi menurut berbagai teori perlu ditetapkan suatu batasan tertentu agar yang harus dilewati agar seorang warga negara boleh dikenakan pajak sedangkan yang dibawah batasan tertentu dibebaskan dari kewajiban perpajakannya. Dengan adanya batasan tersebut pemungutan pajak memenuhi asas keadilan. Di Indonesia batasan tersebut dikenal dengan sebutan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Karakteristik WP yang ada sekarang tidak akan mampu mendukung target penerimaan pajak dalam jangka panjang karena selama ini penerimaan pajak Indonesia didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai dan PPh badan. PPN meski potensinya besar, unsur keadilannya sangat rendah, sebab bagi mereka yang kaya maupun yang miskin harus menanggung beban pajak yang sama.

Ekstensifikasi wajib pajak dilakukan dalam rangka menambah jumlah wajib pajak aktif baik aktif membayar maupun hanya sekedar terdaftar saja.

Dasar penghitungannya adalah kepemilikan NPWP. Semakin banyak orang pribadi yang terjaring dalam program ekstensifikasi ini makin banyak yang memiliki NPWP.

Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak ini dilakukan karena jumlah NPWP masih sangat sedikit sekitar 5 juta sehingga masih banyak orang yang tidak bayar pajak penghasilan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan jumlah wajib pajak secara jabatan.

Penetapan NPWP secara jabatan dilakukan sehubungan dengan semakin besarnya biaya pemerintah yang dibebankan pada sektor pajak. Sementara tariff pajak cenderung tetap sehingga perlu dilakukan penambahan wajib pajak. Dimana dengan bertambahnya wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Penetapan NPWP secara jabatan adalah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan NPWP kepada orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, namun yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang bersangkutan. Dasar dilakukannya NPWP secara jabatan adalah Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan / atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan / atau (2). Pasal 2 ayat (1) yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, sedangkan ayat (2) kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pelaksanaan pemberian NPWP secara jabatan dilakukan *computerize*, maka ada kemungkinan terjadi kesalahan data yang disebabkan oleh system, untuk hal tersebut disediakan *complaint centre*

(pusat penerimaan keluhan) khusus yang berfungsi untuk menerima pertanyaan dan menanggapi serta menyelesaikan keluhan, sanggahan sehubungan dengan pemberian NPWP secara jabatan.

Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua meliputi :

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan dan orang pribadi lainnya.
2. Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau pembelanjaan, pertokoan, perkantoran.
3. Pemberian NPWP dan pengukuhan sebagai PKP terhadap WP Badan yang Berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak dan PKP di lokasi atau domisili.

Program Ekstensifikasi wajib pajak dilakukan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua secara intensif tahun 2007 dengan didasarkan pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-175/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006. Sasaran Dirjen pajak dalam peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan / atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Pelaksana dari peraturan ini sampai dengan bulan Juni 2007 oleh seksi Pusat Data dan Informasi pada KPP Cakung Dua yang tugasnya melakukan penyisiran pada pusat perdagangan dan pertokoan yang ada di wilayah KPP Jakarta Cakung Dua. Selanjutnya dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi karena adanya perubahan sistem kantor pelayanan pajak dari paripurna menjadi pratama.

Peraturan pelaksanaan yang kedua untuk kegiatan ekstensifikasi wajib pajak adalah peraturan Direktur Jenderal pajak nomor Per-16/PJ/2007

tanggal 28 Januari 2007. Dalam peraturan ini sasaran orang pribadi yang diberikan NPWP adalah orang pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang/Pemilik saham dan juga karyawan dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melihat surat pemberitahuan wajib pajak badan atas PPh Pasal 21 yaitu pada SPT 1721.

Peraturan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak yang terakhir dikeluarkan oleh Dirjen pajak adalah Per-116/PJ/2007 tanggal 29 Agustus 2007, pada peraturan Dirjen pajak ini yang menjadi sasaran untuk ditetapkan NPWP jabatan adalah orang pribadi yang didasarkan pada data objek Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pendataan objek PBB berupa kepemilikan tempat usaha, perumahan dan apartemen. NJOP atas kepemilikan objek PBB untuk perumahan dan tempat usaha yang menjadi sasaran ekstensifikasi wajib pajak adalah untuk bumi dan bangunan paling rendah Rp. 300.000.000,- sedangkan untuk bangunan paling rendah Rp.700.000,- per m². Adapun untuk apartemen ditetapkan NJOP bumi dan bangunan paling rendah Rp. 150.000.000,-.

Salah satu faktor penting dalam menjalankan kegiatan ekstensifikasi adalah tersedianya data. Data yang digunakan dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi adalah data intern didapatkan dari SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan data SPPT PBB juga data ekstern yang diperoleh dari instansi lain, pengelola gedung dan perumahan dan laporan PPAT.

Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua meliputi :

1. Penyisiran

Penyisiran merupakan istilah yang sering digunakan untuk istilah penggalan wajib pajak baru dengan cara menelusuri wilayah kerja yang memiliki potensi, kemudian melihat pada master file data wajib pajak apakah sudah memiliki NPWP, jika belum berNPWP maka pendata dengan cara mendatangi *dor to dor* (setiap pintu). Penyisiran ini

memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya harus disediakan waktu khusus untuk menemui pemilik rumah atau kantor. Tidak selalu dalam sekali kunjungan langsung ketemu dengan pemiliknya sehingga cenderung tidak efisien karena harus berulang kali dilakukan.

Cara konvensional ini masih dilakukan mengingat wilayah KPP Pratama Jakarta Cakung masih memungkinkan. Berdasarkan hal tersebut maka pada KPP Pratama Jakarta Cakung Timur membentuk tim yang dikordinasi oleh Seksi Ekstensifikasi dan para AR sebagai anggotanya untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah kerjanya.

Hasil penyisiran wilayah diketahui potensi dari KPP Pratama Cakung Dua adalah dari PPh orang pribadi, yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa yaitu bengkel kendaraan, home industri dan perdagangan.

Tabel 4.1
Jumlah Bengkel Tahun 2007

Nama Kelurahan	Bengkel			Jumlah
	Mobil	Motor	Showroom	
Pulogebang	18	14	1	33
Ujung Menteng	5	7	3	15
Cakung Timur	2	12	-	14
Cakung Barat	3	6	-	9

Tabel 4.2
Jumlah Industri Tahun 2006

Nama Kelurahan	Industri			Jumlah
	Besar/Sedang	Kecil	Rumah Tangga	
Pulogebang	2	5	2	9
Ujung Menteng	3	33	8	44
Cakung Timur	4	43	10	57
Cakung Barat	5	10	14	29

Tabel 4.3
Jumlah Pertokoan Tahun 2007

Nama Kelurahan	Pertokoan			Jumlah
	Swalayan	Waserba	Restoran	
Pulogebang	5	1	280	286

Ujung Menteng	1	1	179	181
Cakung Timur	-	-	39	39
Cakung Barat	-	3	16	19

Tabel 4.4
Jumlah Pasar Tahun 2007

Nama Kelurahan	Pasar			Jumlah
	Inpres	Lingkungan	Regional	
Pulogebang	-	3	-	3
Ujung Menteng	1	1	-	2
Cakung Timur	-	4	-	4
Cakung Barat	1	2	-	3

Penyisiran ini memerlukan biaya yang tidak sedikit mengingat kantor KPP Pratama Jakarta Cakung Dua tidak berada di wilayah (lokasi) di wilayah kerja KPP. Penyisiran di wilayah KPP Pratama Jakarta Cakung Dua memerlukan biaya yang besar juga menghabiskan banyak waktu.

2. Pemanfaatan Data Intern

Data ini diperoleh melalui SPT yang dimasukan wajib pajak. Pemanfaatan data intern dari SPT yang bisa dimanfaatkan adalah :

1. SPT Tahunan PPh Pasal 21, terutama Formulir 1721-A1, dalam formulir tersebut terdapat NPWP pegawai atau penerima pension yang harus diisi jika seorang pegawai atau penerima pension berpenghasilan diatas PTKP dan belum memiliki NPWP, maka akan diberikan himbauan.
2. SPT Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A2. Formulir ini digunakan untuk wajib pajak Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota ABRI, pejabat negara dan pensiunannya. Formulir ini bermanfaat untuk melihat apakah yang bersangkutan sudah memiliki NPWP atau belum., karena untuk golongan III harus sudah memiliki NPWP.

3. SPT Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721-C. Dalam formulir tersebut terdapat data daftar penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan tenaga ahli.
4. Dalam SPT Tahunan PPh Badan, terutama pada formulir 1771-V, yaitu daftar susunan pengurus/Komisaris, Badan Pemeriksa Koperasi, daftar pemilik modal. Kegiatan ekstensifikasi dilakukan apabila dalam daftar tersebut masih ada yang belum memiliki NPWP.

KPP Pratama Jakarta Cakung Dua juga memanfaatkan data yang diperoleh dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dilaporkan Notaris setiap bulan atas transaksi jual beli tanah dan bangunan. Data tersebut diolah dengan cara dipilah mana yang termasuk wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, mana yang sudah ber NPWP dan mana yang belum. Untuk yang belum memiliki NPWP dilakukan penelitian potensi pajaknya dan yang berpotensi diberikan Surat Himbauan NPWP.

Pemanfaatan data intern yang dimiliki KPP lebih efisien untuk dijadikan data dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak dibandingkan dengan penyisiran, karena data diperoleh dari yang dilaporkan oleh wajib pajak, sehingga data sudah tersedia. Hanya saja permasalahannya pada harus di cross chek atau dikonfirmasi lagi, karena sering terjadi kesalahan karena wajib pajak sudah tidak bekerja lagi untuk orang pribadi, sedangkan untuk data dari Laporan Notaris / PPAT ada yang menggunakan nama orang lain misalnya dalam melakukan transaksi jual beli. Data tersebut harus diolah untuk dapat menjadi informasi yang akurat, namun cukup dilakukan di dalam kantor saja.

3. Kerjasama dengan Instansi Lain

Melihat begitu besarnya perbedaan antara jumlah penduduk yang potensial dan wajib pajak yang memiliki NPWP, maka dapat dipastikan masih besar potensi yang masih bisa digali untuk menambah jumlah wajib pajak. Besarnya perbedaan tersebut membuat Direktorat Jenderal

Pajak melakukan upaya perluasan wajib pajak dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang memiliki peluang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Kerjasama dengan instansi lain yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua selama ini adalah dengan Pemda, pengelola mall, pertokoan dan pusat bisnis. Kerjasama dengan Pemda dilakukan baik pada kelurahan maupun kecamatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjangkau wajib pajak potensial yang bertempat tinggal atau berkedudukan diwilayah pemerintah daerah yang bersangkutan, misalnya kawasan perumahan elit yang ada di wilayah yang bersangkutan. Kawasan perumahan elit yang ada pada wilayah KPP Pratama Jakarta Cakung Dua adalah Menteng Metropolitan, Royal Regency, Taman Modern dan Eramas 2000. Sedangkan untuk pengelola mall dan pertokoan dilakukan kerjasama dengan INKOPAU sebagai pengelola Plaza Ujung Menteng, Ruko Ujung Menteng dan Ruko Taman Pulogebang. Dari data pengelola diperoleh data wajib pajak untuk perorangan sebagai karyawan dan sebagai usahawan.

Data yang diperoleh dari pihak ekstern agar terjamin keakuratannya perlu dilakukan konfirmasi. Apabila hasil dari konfirmasi tersebut dinyatakan positif maka kepada wajib pajak dikirimkan surat himbauan untuk memiliki NPWP.

Dari data yang diperoleh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, selama tahun 2007 berhasil menerbitkan 11.705 NPWP, dari jumlah tersebut sebesar 11.171 NPWP ditetapkan secara jabatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5

Penetapan NPWP tahun 2007

Bulan	Penetapan Jabatan	Penetapan Non Jabatan	Jumlah
Januari	4	44	48

Pebruari	—	45	45
Maret	19	61	80
April	32	42	74
Mei	295	54	349
Juni	1.079	41	1.120
Juli	797	36	833
Agustus	470	69	539
September	1.862	30	1.892
Oktober	1.493	28	1.521
Nopember	4.654	53	4.707
Desember	466	31	497
Jumlah	11.171	534	11.705

Berdasarkan tabel di atas bahwa penetapan sebagian besar NPWP yang terbit pada tahun 2007 adalah yang ditetapkan secara jabatan yaitu sebesar 95,07 % atau 11.171 NPWP. NPWP yang diterbitkan karena permohonan wajib pajak (non jabatan) sebesar 4,93 % atau 534 NPWP.

Penetapan NPWP secara jabatan tahun 2007 sebagian besar adalah penetapan untuk orang pribadi karyawan baik swasta maupun Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut mengingat potensi wajib pajak yang ada pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua yang memberikan kontribusi yang besar pada penerimaan adalah dari bendaharawan pemerintah, yang sebagian besar adalah dari Bendaharawan Rutin Dikdas Jakarta. Dimana Bendaharawan Rutin Dikdas Jakarta melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penerimaan gaji oleh guru-guru pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) se Jakarta Timur. Adapun NPWP yang diterbitkan berdasarkan kegiatan usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Komposisi Penetapan NPWP berdasarkan Kegiatan Usaha Wajib Pajak

No.	Kegiatan Usaha	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5.508
2	Karyawan Swasta	3.928

3	Karyawan BUMN	268
4	Militer	204
5	Perdagangan	563
6	Jasa	329
7	Industri	297
8	Sewa alat berat	58
9	Real Estate	9
10	Rumah Makan	7
	Jumlah	11.171

Penerimaan bendaharawan Rutin Dikdas Jakarta Timur menyumbangkan 17,71 % dari total penerimaan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua atas setoran PPh Pasal 21 atau sebesar Rp. 52.298.217.838,-. Jika dibandingkan dengan total penerimaan dari bendaharawan adalah sebesar 58,20 %. Total penerimaan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua untuk tahun pajak 2007 adalah sebesar Rp. 295.384.086.093,- sedangkan penerimaan dari bendaharawan adalah Rp. 89.853.830.410,-.

Untuk menetapkan NPWP secara jabatan diperlukan adanya data yang akurat. Data tersebut bisa diperoleh dari banyak sumber seperti media massa, instansi terkait dan SPT yang diisi oleh wajib pajak. Seringkali data yang diperoleh kurang lengkap atau kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga data tersebut masih harus diolah lebih lanjut agar data tersebut akurat.

Dari 11.171 NPWP yang diterbitkan secara jabatan diketahui sebanyak 127 NPWP dikembalikan dengan alasan wajib pajak tidak mau menerima NPWP. Hal ini terjadi karena penetapan NPWP dilakukan pada lokasi wajib pajak, sementara yang diberikan NPWP adalah karyawan suatu perusahaan dimana karyawan tersebut sudah tidak bekerja lagi. Oleh karena itu sebelum menerbitkan NPWP jabatan tersebut perlu di cek lebih lanjut untuk mendapatkan data yang akurat. Atas NPWP yang dikembalikan tersebut, KPP Pratama Jakarta Cakung Dua melakukan penghapusan atas NPWP yang bersangkutan. Jumlah

tersebut kemungkinan bertambah karena wajib pajak cenderung mengabaikan hal-hal tentang pajak.

Jika dilihat dari sisi jumlah wajib pajak terdaftar penetapan NPWP secara jabatan tersebut dapat dikatakan berhasil jika dibandingkan dengan perkembangan wajib pajak tahun sebelumnya. Adapun perkembangan wajib pajak tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Perkembangan Wajib Pajak

Tahun	Normal	Jabatan	Jumlah
2005	1.331	105	1.428
2006	980	276	1.256
2007	534	11.171	11.705

Perkembangan wajib pajak tahun 2005 ke 2006 mengalami penurunan sebesar 12,04 % atau sekitar 172 wajib pajak. Untuk tahun 2007 jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua mengalami peningkatan yang sangat fantastis yaitu sebesar 932 % dari tahun sebelumnya.

Berkembangnya jumlah wajib pajak hasil dari Per-175/PJ/2006 dan Per-16/PJ./2007 yang potensial menambah penerimaan belum kelihatan berpengaruh pada penerimaan pajak tahun 2007. Dari sejumlah 5.012,- wajib pajak yang memasukan SPT Tahunan 2007 hanya 5 wajib pajak yang SPT Tahunannya Kurang Bayar, totalnya adalah sebesar Rp. 33.274.839,- . Jumlah tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total penerimaan PPh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Hal tersebut terjadi karena dari 5.012,- wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan sebagian besar guru dan karyawan swasta. Dimana PNS dan karyawan pajak penghasilannya telah dipungut dan disetorkan oleh bendaharawan dan pemotong pajak, sehingga laporan pada akhir tahunnya Nihil.

Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua cukup berhasil tetapi bukan berarti kegiatan tersebut tidak menemui masalah atau hambatan. Dari hasil wawancara dan observasi, dapat dijelaskan hambatan yang sering muncul adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Pengetahuan Perpajakan

Pada umumnya masyarakat di negara kita tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga masyarakat banyak yang belum mengerti akan arti pentingnya pajak. Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan mengakibatkan masyarakat menjadi alergi bila mendengar pajak. Untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Begitu pula dengan pajak, maka agar masyarakat mau berpartisipasi harus ditumbuhkan sikap positif terhadap pajak. Di negara maju partisipasi masyarakat sudah tinggi didalam membayar pajak, upaya tentang pemberian pengetahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar, baik melalui media masa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan sarana lainnya.

2. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pajak masih rendah, hal itu terlihat dari kurangnya pemahaman mengenai alasan kenapa harus membayar pajak, untuk apa uang pajak yang telah dibayar. Oleh karena itu kegiatan ekstensifikasi harus disertai dengan kegiatan lainnya. Misalnya pemberian kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Lingkungan yang kurang kondusif

Kondisi politik, ekonomi, keuangan dan sosial di negara kita masih kurang menguntungkan. Semangat kebebasan yang berlebihan di era reformasi dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah

menyebabkan segala sesuatu yang dianggap tekanan diusahakan untuk dilawan. Begitu pula dengan pemungutan pajak, sekalipun tujuan dari pemungutan pajak untuk pembiayaan negara tetapi rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah menyebabkan masyarakat menolak akan pajak.

4. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait

KPP merupakan unit terkecil dari Direktorat Jenderal Pajak, secara langsung berhubungan / berhadapan dengan wajib pajak. Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak, KPP memerlukan dukungan dan program yang terarah dari kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait. Hal tersebut dikarenakan sebagian wajib pajak tidak dapat terjaring secara langsung dengan data yang ada pada KPP sehingga perlu adanya kerjasama dengan instansi lain. Sebagai contoh wajib pajak badan, untuk mendapatkan izin pendirian usaha harus lapor ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

5. Kurangnya akuratnya data

Kurang validnya data yang digunakan untuk penetapan NPWP jabatan karena data yang digunakan disortir dari pusat data yang pengolahan datanya dilakukan dengan komputerisasi sehingga kemungkinan bisa terjadi kesalahan. Kurang akuratnya data juga dikarenakan ada indikasi penggunaan nama orang lain dalam transaksi jual beli.

Hambatan dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak akan sangat mengganggu keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Selama ini upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak adalah dengan :

1. Menambah pengetahuan wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakan, baik untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP

maupun yang belum memiliki NPWP dilakukan dengan penyuluhan. Penyuluhan meliputi penyampaian informasi tentang UU dan ketentuan kebijakan perpajakan lainnya, juga melakukan konsultasi dan bimbingan perpajakan.

2. Terus membina kerjasama dengan pihak terkait terutama dengan kelurahan dan kecamatan. Dimana daerah akan mendapatkan pembagian dari PPh orang pribadi. Sehingga akan mendorong semangat pemda untuk ikut serta membantu pelaksanaan pemungutan pajak.
3. Situasi yang kurang kondusif saat ini memang menjadi masalah nasional yang penyelesaiannya berada ditangan banyak pihak, untuk mensiasatinya maka dalam melakukan ekstensifikasi wajib pajak dengan kesabaran dan hati-hati serta memberikan pelayanan yang lebih baik agar menarik bagi wajib bayar untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Untuk menjamin keakuratan data baik intern maupun ekstern, harus dilakukan penyesuaian data, data yang ada harus diolah dengan seksama dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penggalan data dapat dilakukan melalui instansi terkait dan media massa.

Dalam mengatasi hambatan tersebut di atas memerlukan biaya yang cukup besar sehingga sebaiknya pemanfaatan data internal didahulukan. Pemanfaatan data internal biaya yang dikeluarkan tidak ada sehingga tercapai administrasi pajak dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan data eksternal yang harus dicari dari instansi lain dan pengolahan data eksternal tersebut memakan waktu dan biaya karena harus dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan KPP.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi system administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Sistem Administrasi

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tanggal 3 Juli 2007, KPP Pratama Jakarta Cakung Dua menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Dalam sistem pajak modern ini terdapat pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan keberatan. Fungsi pengawasan dan pelayanan berada pada seksi pengawasan dan konsultasi, dan fungsi pemeriksaan berada pada fungsional pemeriksa pajak, sedangkan pada organisasi Kantor Pelayan Pajak sebelumnya fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dalam satu seksi.

Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak menjadi lebih efektif karena dilakukan melalui staf khusus yaitu *Account Representative*. Setiap Wajib Pajak memiliki *Account Representative* (AR). Sehingga proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan maupun pemeriksaan menjadi lebih efisien dan mengurangi birokrasi sehingga *cost of compliance* relative lebih rendah. Dengan adanya *Account Representative* maka penanganan atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor.

Manajemen pemeriksaan lebih efisien dan efektif karena berada dalam satu unit dan sumber daya manusia dispesialisasi pada sektor tertentu. Karena fungsi pemeriksaan dan fungsi lainnya berada dalam satu unit maka koordinasi fungsi tersebut lebih baik dan karena fungsi pemeriksaan difokuskan kepada sektor-sektor usaha tertentu maka hasil pemeriksaan akan lebih efektif dengan perlakuan perpajakan yang seragam.

Modernisasi ini dilakukan dalam kerangka melaksanakan *good governance*, *clean governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian optimalisasi pemungutan pajak terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.

2. Pelayanan kepada wajib pajak

2.1. Melakukan Sosialisasi Perpajakan

Selama tahun 2007 KPP Pratama Jakarta Cakung Dua melakukan tiga kali sosialisasi perpajakan. Sosialisasi dilakukan baik kepada wajib pajak yang sudah lama maupun yang baru. Untuk wajib pajak lama mensosialisasikan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya. Sosialisasi dilakukan kepada 200 wajib pajak besar yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

Dalam rangka pembinaan wajib pajak baru, sosialisasi dilakukan pada PNS dan karyawan perusahaan. Hal itu dilaksanakan mengingat penetapan NPWP baru sebagian besar adalah PNS dan karyawan. Tema yang diangkat adalah mengenai hak dan kewajiban bagi yang telah memiliki NPWP.

Sosialisasi juga dilakukan dalam hal pengisian SPT Tahunan. Untuk itu pada tanggal 6 Maret 2008, KPP Pratama Jakarta Cakung Dua membuat acara yang bertema “Ngisi Bareng SPT” yang bertempat dan bekerja sama dengan kantor Walikota

Jakarta Timur. Pengisian SPT ini dilakukan kepada para guru dan bendaharawan pemerintah.

Untuk para karyawan swasta, KPP Pratama Jakarta Timur menugaskan para AR (*Account Representative*) untuk melakukan kunjungan ke perusahaan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melakukan sosialisasi kepada para karyawan dari perusahaan tersebut mengenai hak dan kewajiban karyawan yang telah memiliki NPWP. Selain itu juga AR membimbing para karyawan untuk pengisian SPT Tahunan.

Dari wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan, yang memasukan SPT Tahunan per 31 Maret 2008 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8

Pengembalian SPT Tahunan dari wajib pajak baru

No	Kegiatan usaha	SPT Lapor	SPT Tidak Lapor
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.999	2.509
2	Karyawan Swasta	1.645	2.283
3	Karyawan BUMN	96	172
4	Militer	Tidak ada	204
5	Perdagangan	122	441
6	Jasa	94	243
7	Industri	56	246
8	Sewa alat berat	8	50
9	Real Estate	5	4
10	Rumah Makan	Tidak ada	7
	Jumlah	5012	6.159

Jika dilihat dari tabel tersebut di atas, wajib pajak yang memasukan SPT Tahunan sekitar 5.012 wajib pajak atau 44,87 % dari wajib pajak yang ditetapkan secara jabatan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak masih sangat rendah. Oleh

karena itu perlu dilakukan pengawasan lebih intensif dan pembinaan kepada wajib pajak agar wajib pajak patuh baik secara formal maupun material.

2.2. Memberikan pelayanan unggulan / pelayanan prima

Pelayanan ini dilakukan dalam rangka memberikan kepuasan terhadap wajib pajak. Dari segi pelayanan, seiring dengan pelayanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, KPP juga memberikan pelayanan prima (*excellent service*) kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya. Peningkatan pelayanan tersebut adalah :

- a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan Pelayanan Satu Tempat (PST). Saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan suatu Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Pelayanan Satu Tempat (PST) dalam Kantor Pelayanan PBB. Dengan diterapkan sistem TPT dan PST tersebut akan memberikan kemudahan dan kenyamanan pada Wajib Pajak tanpa perlu menyita waktu yang lama dalam memenuhi perpajakannya;
- b. Sistem pembayaran secara *online* (*Payment Online System*) yang telah diterapkan di kantor pelayanan PBB seluruh Indonesia. Sistem ini memungkinkan Wajib Pajak (dalam hal ini Wajib Pajak PBB) untuk membayar secara online melalui 162 bank tempat bayar. POS PBB diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah setempat;
- c. Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dan Modul Penerimaan Negara (MPN) / *e-payment*. Monitoring pelaporan pembayaran pajak berfungsi untuk memonitor pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sistem

MP3 / MPN adalah suatu koneksi antara satu komputer bank persepsi yang terhubung melalui sarana komunikasi data komputer berupa *frame relay* atau modem secara online dengan komputer Ditjen Pajak. Dengan sistem MP3 dapat dilihat pembayaran pajak secara langsung yang masuk kas negara tanpa adanya time lag. Sistem ini mulai diterapkan sejak 1 Juli 2002. Sampai akhir 2003 sudah 74 bank siap untuk menerapkan MP3 / MPN;

- d. E-SPT, adalah SPT beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak melalui media elektronik. Yang dimaksud dengan pengertian media elektronik adalah sarana penyimpanan data yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya secara elektronik antara lain berupa diskete, *digital data storage (DDS)* dan *Compact Disc*;
- e. *E-Filing*, adalah salah satu fasilitas yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN beserta lampirannya secara elektronik dan *online* melalui aplikasi penerimaan SPT masa PPN / PPnBM *online* berbasis Web;

KPP Pratama Jakarta Cakung Dua juga memberikan pelayanan prima / unggulan atas pelayanan-pelayanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran wajib pajak memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jangka waktu penyelesaiannya 1 (satu) hari kerja permohonan diterima secara lengkap.

- b. Pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) jangka waktu penyelesaiannya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
- c. Pelayanan penyelesaian permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jangka waktu penyelesaiannya seperti yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-122/PJ/2006 :
- 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dalam hal PKP yang melakukan kegiatan tertentu sesuai Pasal 1 angka 5 yang memiliki resiko rendah.
 - 4 (empat) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dalam hal PKP yang melakukan kegiatan tertentu sesuai Pasal 1 angka 5 selain yang memiliki resiko rendah.
 - 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap selain PKP tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ; atau PKP sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang semula memiliki resiko rendah yang Berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya ternyata diketahui memiliki resiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa maupun seluruh jenis pajak.
- d. Pelayanan penerbitan SPMKP, jangka waktu penyelesaiannya 3 (tiga) minggu sejak permohonan diterima lengkap.
- e. Pelayanan penyelesaian pemberian izin prinsip pembebasan PPh Pasal 22 impor jangka waktu penyelesaiannya 3 (tiga) minggu sejak surat permohonan diterima lengkap.
- f. Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22 impor jangka waktu penyelesaiannya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- g. Pelayanan penyelesaian permohonan wajib pajak atas pengurangan PBB 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima lengkap.

Atas pelayanan-pelayanan unggulan tersebut di atas tanpa dipungut biaya.

3. Penegakan Hukum

Upaya agar wajib pajak menjadi patuh dapat dilakukan dengan penegakan hukum . Penegakan hukum dalam administrasi sering dilakukan dengan penerapan sanksi. Penegakan hukum administrasi merupakan salah satu penegakan hukum yang banyak dilakukan dalam administrasi perpajakan. Hal tersebut dilakukan pada wajib-pajak yang melakukan pelanggaran yang dianggap ringan. Penegakan hukum dengan mengenakan sanksi mudah diterapkan karena prosedurnya tidak terlalu rumit juga pelanggaran yang dilakukan lebih mudah untuk dipastikan, sehingga penegakan administrative lebih sederhana.

Penegakan hukum dalam *self assessment* merupakan hal yang penting. Hal yang utama dalam system *self assessment* adalah *voluntary compliance* dari wajib pajak, karena wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam pemenuhan perpajakannya yang meliputi penghitungan dan pelaporan pajak.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua terhadap wajib pajak yang telah ditetapkan NPWP secara jabatan namun belum melakukan kewajiban perpajakannya yaitu :

1. Menerbitkan Surat Tegoran

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3A UU Nomor 16 tahun 2000 yang dalam undang-undang nomor 5A Undang-undang nomor 28 tahun 2007 bahwa apabila SPT tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak

untuk SPT Masa dan 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh Orang Pribadi dan 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh Badan maka kepada wajib pajak tersebut akan diberikan surat tegoran.

Surat tegoran dibuat oleh Seksi Pelayanan berdasarkan daftar nominatifnya dari AR. Surat Tegoran yang telah diterbitkan oleh Seksi Pelayanan sampai dengan Mei 2008 atas wajib pajak yang ditetapkan secara jabatan adalah 1687 surat himbauan atau sekitar 27,39 % dari total SPT Tahunan yang tidak masuk.

2. Melakukan himbauan untuk memasukan SPT Tahunan 2007

Sejalan dengan seksi pelayanan menerbitkan Surat Tegoran, AR yang mempunyai tugas pembinaan wajib pajak melakukan himbauan dengan melalui pendekatan persuasive pada wajib pajak agar wajib pajak memasukan SPT Tahunannya. Himbauan tersebut dilakukan oleh masing-masing AR berdasarkan pada wilayah kerjanya. Pembinaan kepada wajib pajak baru seringkali terabaikan karena AR , lebih memfokuskan pada 200 wajib pajak besar.

3. Pengenaan sanksi

Pengenaan sanksi kepada wajib pajak tujuannya untuk memberikan keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak. Penerbitan STP dilakukan dalam rangka *law enforcement* terhadap wajib pajak dilakukan dalam hal wajib pajak melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tujuan dari pengenaan sanksi ini adalah untuk mengubah perilaku wajib pajak. Dengan diberikannya sanksi pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran diharapkan wajib pajak menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi di masa yang akan datang. Penegakan hukum administrative ini sebagai pendidikan bagi wajib pajak agar lebih mempelajari peraturan perundang-undangan pajak

sehingga bersungguh - sungguh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk wajib pajak yang NPWP nya diterbitkan berdasarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor Per- 175/PJ./2006 dan Per-16/PJ/2007, dalam hal wajib pajak tidak memasukan SPT Tahunan tahun 2007 belum diterbitkan STPnya. Jumlah wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan 2007 adalah 6.159 wajib pajak. Pada saat ini terhadap wajib pajak yang belum memasukan SPT tahunan 2007 belum diterbitkan STP, dengan demikian belum memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak.

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan system self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa agar wajib pajak menjadi patuh. Pengawasan ini berhubungan dengan penerapan sanksi. Pemeriksaan juga merupakan salah satu upaya penegakan hukum. Untuk melaksanakan pemeriksaan harus didukung dengan SDM yang sebanding dengan beban kerja, Kualitas SDM, fasilitas dan tekhnoogi informasi.

Pengawasan terhadap wajib pajak juga dapat dilakukan dengan membangun bank data. Hal tersebut diperlukan dalam upaya menyeimbangkan pelaksanaan system *self assessment* dengan official assessment dalam penghitungan dan penetapan besarnya pajak yang terutang.

Dalam hal ekstensifikasi wajib pajak, pemeriksaan dilakukan dalam rangka pemberian NPWP secara jabatan dan penghapusan NPWP. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mencocokkan data dan alat keterangan yang tersedia yang akan dijadikan data untuk penetapan NPWP.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak adalah :

1. Psikologis

Adanya persepsi wajib pajak yang negative terhadap pajak, sehingga wajib pajak cenderung menghindari pada saat dilakukan pemeriksaan. Menurut John Hutagaol, persepsi yang terbentuk pada wajib pajak maupun pemeriksa pajak tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpangan informasi (*asymmetric information*) maka akan timbul masalah psikologis antar kedua belah pihak, sehingga wajib pajak melakukan penolakan dan pemeriksa pajak timbul kecurangan.

2. Komunikasi

Komunikasi berguna dalam membantu kelancaran pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan penjelasan. Apabila komunikasi ini tidak kondusif maka akan menghambat jalannya pemeriksaan. Komunikasi yang baik akan membentuk persamaan persepsi antara pemeriksa dengan wajib pajak.

C. Analisa Hasil Penelitian

Efektifitas administrasi perpajakan ditentukan oleh sasaran yang diembannya, sehingga administrasi pajak bertugas untuk memungut pajak. Efektifitas administrasi tidak hanya mensyaratkan struktur dan penerapan system yang baik tetapi sumber daya juga mempunyai peranan yang penting.

Pengukuran efektifitas administrasi seringkali didasarkan pada keberhasilan pengumpulan penerimaan. Dilihat dari hal ini penetapan NPWP secara jabatan tidak efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal

tersebut dapat dilihat dilihat dari SPT Tahunan 2007 atas wajib pajak yang ditetapkan secara jabatan , menunjukkan bahwa dari 11.171 wajib pajak yang NPWPnya ditetapkan secara jabatan yang memasukan SPT kurang bayar hanya 5 (lima) wajib pajak saja dengan pajak yang terutang adalah sebesar Rp. 33. 274.839,-.

Hal tersebut merupakan salah satu dari beberapa pendekatan yang sering digunakan. Efektifitas administrasi menurut Silvani dapat dilihat dari kinerja dalam menangani masalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers),
Yaitu gap antara jumlah wajib pajak yang secara potensial harus terdaftar dengan yang telah terdaftar
2. Pembayar pajak yang tidak menyampaikan SPT (stop filling taxpayers)
Yaitu gap antara wajib pajak terdaftar dengan yang menyampaikan SPT
3. Penyelundup pajak (tax evader)
Yaitu perbedaan antara jumlah pajak berdasar objek yang dilaporkan wajib pajak dengan jumlah potensial sesuai dengan ketentuan
4. Penunggak pajak (delinquent taxpayers)
Yaitu perbedaan antara jumlah pajak yang seharusnya dilaporkan atau ditetapkan administrasi pajak dengan jumlah pajak yang telah dibayar.

Dalam menganalisis penetapan NPWP secara jabatan terhadap kemudahan administrasi yang digunakan hanya dilihat dari wajib pajak yang tidak terdaftar dan pembayar pajak yang tidak menyampaikan SPT. Hal tersebut karena keterbatasan data, penetapan NPWP secara jabatan baru dilaksanakan secara intensif pada tahun 2007, sehingga data yang diteliti hanya sampai penyampaian SPT Tahunan.

1. Wajib Pajak Tidak Terdaftar (unregistered taxpayers)

Penerapan *system self assessment* dalam pemungutan pajak menuntut keikutsertaan peran aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan formal maupun material

dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal. Kondisi kepatuhan terjadi apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan.

Kondisi tidak terdapatnya wajib pajak potensial untuk menjadi wajib pajak terjadi juga diwilayah KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, namun sulit menentukan wajib pajak yang potensial yang dapat diberikan NPWP secara jabatan. Untuk mendeteksi wajib pajak potensial yang seharusnya terdaftar dilakukan dengan penyisiran dan pemanfaatan data yang ada pada Fiskus. Pengukuran efektifitas administrasi administrasi dilihat dari wajib pajak yang tidak terdaftar dapat dibandingkan dengan wajib pajak yang dengan kemauan sendiri mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dalam tahun 2007, masyarakat yang dengan kemauan sendiri mendaftarkan sebagai wajib pajak sebanyak 534 wajib pajak sedangkan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua menetapkan masyarakat yang potensial menjadi wajib pajak sebanyak 11.171 wajib pajak, dan wajib pajak yang menolak diberikan NPWP 127 wajib pajak.

Penambahan wajib pajak untuk tahun 2007 adalah 95,07 % ditetapkan secara jabatan, dan 0,01 % adalah yang menolak ditetapkan secara jabatan. Berdasarkan hal tersebut penetapan NPWP jabatan efektif dilakukan dalam rangka menambah wajib pajak.

2. Pembayar pajak yang tidak menyampaikan SPT (stop filling taxpayers)

Ukuran efektifitas administrasi yang lainnya adalah dengan melihat pengembalian SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak. Penetapan NPWP secara jabatan baru dilaksanakan secara intensif pada tahun 2007, sehingga wajib pajak yang telah memiliki NPWP pada tahun 2007 wajib melaporkan SPT Tahunan 2007 paling lambat tanggal 31 Maret 2008.

Penetapan NPWP secara jabatan tahun 2007 adalah 11.171 wajib pajak. Wajib pajak yang memasukan SPT Tahunan sekitar 5.012

wajib pajak atau 44,87 % sedangkan yang tidak memasukan SPT Tahunan adalah 6.159 wajib pajak atau sebesar 55,13 %. Berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak masih sangat rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan lebih intensif dan pembinaan kepada wajib pajak agar wajib pajak patuh baik secara formal maupun material.

Agar wajib pajak patuh, penegakan hukum harus ditegakan. Penegakan hukum baru dilaksanakan pada tahap penerbitan dan pengiriman Surat Tegoran. Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan waktu penelitian.

Terhadap 6.159 wajib pajak penegakan hukum baru dilakukan sampai dengan pengiriman Surat Tegoran untuk memasukan SPT Tahunan. Surat Tegoran yang dikirimkan ke wajib pajak sampai dengan Mei 2008 adalah 1687 surat himbauan atau sekitar 27,39 % dari total SPT Tahunan yang tidak masuk.

Penegakan hukum yang dilaksanakan belum maksimal. Padahal penegakan hukum dalam *self assessment* merupakan hal yang penting, agar tercipta *voluntary compliance* dari wajib pajak.